

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA PEMALSUAN SURAT DALAM PENCAIRAN KLAIM
JAMINAN KEMATIAN PADA BPJS KETENAGAKERJAAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 2441/PID.SUS/2022/PN SBY)**

TESIS



Oleh:

ANDIKA DWI PRASETYA RAHMAN

NIM : 20302300022

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA PEMALSUAN SURAT DALAM PENCAIRAN KLAIM
JAMINAN KEMATIAN PADA BPJS KETENAGAKERJAAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 2441/PID.SUS/2022/PN SBY)**

TESIS



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMALSUAN SURAT DALAM PENCAIRAN KLAIM JAMINAN
KEMATIAN PADA BPJS KETENAGAKERJAAN (STUDI PUTUSAN
NOMOR : 2441/PID.SUS/2022/PN SBY)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : ANDIKA DWI PRASETYA RAHMAN

NIM : 20302300022

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,



Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN. 06-0707-7601

UNISSULA

جامعة سلطان اگونغ
Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA PEMALSUAN SURAT DALAM PENCAIRAN KLAIM
JAMINAN KEMATIAN PADA BPJS KETENAGAKERJAAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 2441/PID.SUS/2022/PN SBY)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengaji
Pada Tanggal 14 Oktober 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengaji
Ketua,
Tanggal,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

Anggota

Anggota,

Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Dr. Toni Triyanto, S.H., M.H.
NIDN. 06-1108-8303

Mengetahui

Dekan

Fakultas Hukum
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDIKA DWI PRASETYA RAHMAN
NIM : 20302300022

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMALSUAN SURAT DALAM PENCAIRAN KLAIM JAMINAN
KEMATIAN PADA BPJS KETENAGAKERJAAN (STUDI PUTUSAN
NOMOR : 2441/PID.SUS/2022/PN SBY)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 02 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(ANDIKA DWI PRASETYA RAHMAN)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDIKA DWI PRASETYA RAHMAN

NIM : 20302300022

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMALSUAN SURAT DALAM PENCAIRAN KLAIM JAMINAN
KEMATIAN PADA BPJS KETENAGAKERJAAN (STUDI PUTUSAN
NOMOR : 2441/PID.SUS/2022/PN SBY)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 02 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(ANDIKA DWI PRASETYA RAHMAN)

*Coret yang tidak perlu

MOTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan terdapat kemudahan”

PERSEMPAHAN

TESIS INI PENULIS PERSEMBAHKAN KEPADA:

**KEDUA ORANG TUA PENULIS YANG TIADA HENTI MENDOAKAN
KESUKSESAN PENULIS.**

**ISTRI PENULIS YANG SELALU SABAR MENEMANI PERJUANGAN
PENULIS DALAM MERAIH KESUKSESAN**

ANAK - ANAK PENULIS YANG SABAR MENANTIKAN PENULIS PULANG

**BAGI BANGSA DAN NEGARA SERTA ALMAMATER PENDIDIKAN
MAGISTER ILMU HUKUM DARI PENULIS**



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah. Puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., Tuhan yang berkuasa memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan tesis ini dalam rangka menyelesaikan studi magister ilmu hukum. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW.,

Tesis dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen dalam Pencairan Klaim Jaminan Kematian pada BPJS Ketenagakerjaan (Studi Putusan Nomor 2441/Pid.Sus/2022/PN.Sby”, tesis ini bertujuan menganalisis tindak pidana pemalsuan surat yang marak terjadi pada BPJS Ketenagakerjaan terkait klaim manfaat program BPJS Ketenagakerjaan.

Namun betapapun penulis berusaha seteliti dan secermat mungkin dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari sebagai manusia tidak luput dari kesalahan.

Celah yang terlepas dari kontrol penulis pastilah ada. Oleh karena itu atas segala kekurangan dan kelemahan serta kekeliruan penulisan kata/kalimat dalam tesis ini disampaikan permohonan maaf. Untuk itu, di samping ungkapan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT., penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung;
2. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, SH, MH, Selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung sekaligus selaku pembimbing penulis yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, kepakaran dan kebijaksanaannya telah berkenan ikut dalam memberikan masukan-masukan serta melakukan diskusi yang dapat mencerahkan dan memperkaya pemahaman ilmu hukum;
3. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;
4. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH, MH, selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;
5. Dr. Arpangi, SH, MH, selaku Sekertaris Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;

6. Kepada para dewan penguji tesis dari penulis yang telah banyak memberikan masukan untuk menyempurnakan tesis penulis.
7. Kepada para dosen Program Magister (S2) Ilmu Hukum yang banyak memberikan ilmunya;
8. Rekan mahasiswa dan admin pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan siapa saja yang telah memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung di saat penulis menyusun tesis ini hingga selesai.

Akhirnya segala kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun akan penulis terima demi kesempurnaan tesis ini. Atas perkenan Allat SWT., akhirnya penulis mampu menyelesaikan tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan orang lain . Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	3
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	4
LEMBAR PENGESAHAN.....	5
MOTO.....	6
KATA PENGANTAR	7
DAFTAR ISI.....	9
ABSTRAK	11
BAB I PENDAHULUAN	12
A. Latar Belakang Masalah	12
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	18
E. Kerangka Konseptual	19
F. Kerangka Teoritis.....	25
G. Metode Penelitian	38
H. Sistematika Penulisan Tesis	43
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	45
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	45
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat.....	69
C. Tinjauan tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	73
D. Perspektif Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam Hukum Islam	85
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	91

A. Konstruksi Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Surat Pada Pencairan Manfaat Program BPJS Ketenagakerjaan	91
B. Penerapan Sanksi Pidana Pemalsuan Surat dalam Pencairan Klaim Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan	100
BAB IV PENUTUP	111
A. Kesimpulan.....	111
DAFTAR PUSTAKA	115



ABSTRAK

Tujuan utama dibentuknya BPJS Ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada tenaga kerja Indonesia melalui berbagai program jaminan sosial. Ini mencakup perlindungan dari risiko kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun, serta jaminan kehilangan pekerjaan. Para peserta program BPJS Ketenagakerjaan membayarkan iuran rutin setiap bulannya untuk tetap mendapatkan manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan. Dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan, diharapkan pekerja dan keluarganya terlindungi dari dampak finansial yang mungkin timbul akibat risiko-risiko tersebut, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas pekerja. Manfaat yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan antara lain santunan berupa uang tunai bagi ahli waris tenaga kerja yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan. Maraknya tindak pidana pemalsuan surat yang terjadi dengan tujuan mendapatkan manfaat uang tunai secara ilegal dari BPJS Ketenagakerjaan sedang marak terjadi. Hal ini menyebabkan diantaranya pemberian manfaat kepada yang bukan pemilik hak dan merugikan BPJS Ketenagakerjaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi hukum dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan surat yang marak terjadi di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan manfaat uang tunai. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yakni pendekatan dalam penelitian hukum yang berfokus pada norma-norma, kaidah, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku telah memenuhi asas kepastian hukum dan diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku, serta memberikan ancaman pidana bagi setiap orang yang berniat melakukan kejahatan serupa. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim juga telah memenuhi asas – asas hukum dalam membuat putusan. Diperlukan konsistensi dalam pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan surat untuk menekan frekuensi tindak pidana pemalsuan surat, khususnya pada BPJS Ketenagakerjaan. Kemampuan identifikasi keaslian surat juga diperlukan untuk mencegah risiko terjadinya tindak pidana pemalsuan surat.

Kata Kunci : (*Pemalsuan Surat, BPJS Ketenagakerjaan, Hukum*).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat 3 Undang - Undang Dasar 1945, sehingga sudah seharusnya hukum dijadikan acuan dalam berbagai aspek kehidupan di masyarakat. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Terdapat 3 (tiga) prinsip dasar pada negara yang menganut paham negara hukum, yakni supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakkan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Demi mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang baik, maka dibutuhkan peran serta masyarakat dalam mendukung hukum yang berlaku, untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat agar antar masyarakat dapat berperilaku rukun dan baik. Negara Indonesia dalam mencapai cita hukumnya, sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Atas dasar tersebut, setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum. Tujuan daripada penegakan hukum adalah mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan

kemanfaatan dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang digariskan oleh agama Islam bahwa manusia dituntut untuk memiliki komitmen terhadap pelaksanaan amanat dan keadilan sebagaimana tertuang pada ayat

58 Q.S An - Nisa:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْنَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ إِنْ تَحْكُمُوا بِالْعُذْلِ إِنَّ اللَّهَ يُعْلَمُ بِمَا يَعْمَلُونَ
سَيِّئَاتٍ بَصِيرًا ⑤

”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil”.¹

Untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan tersebut, perlu adanya *political will* dan *good will* dari para pemimpin bangsa ini secara konsisten. Undang - Undang Dasar 1945 adalah konstitusi negara Indonesia yang merupakan hasil kesepakatan seluruh rakyat Indonesia. Alinea keempat Pembukaan Undang - Undang Dasar 1945 menyebutkan secara eksplisit tujuan negara Indonesia, yaitu ‘melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia’. Melalui tujuan tersebut, negara Indonesia memiliki komitmen untuk melindungi seluruh komponen di Indonesia yakni rakyat, kekayaan budaya, kekayaan alam, dan nilai luhur bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, negara memiliki kewajiban untuk menjamin keselamatan dan keamanan seluruh warganya dari segala bentuk kejahatan sebagai upaya mewujudkan tujuan perlindungan bangsa.

¹ Q.S An-Nisa Ayat 58

Penegakan hukum dalam konteks kriminalitas merujuk pada serangkaian tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa hukum pidana ditegakkan dan pelanggaran hukum ditangani sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tujuannya adalah untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan keadilan dalam masyarakat, serta mencegah terjadinya tindak kejahatan.

Fenomena yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir seperti tingginya angka kemiskinan, pengangguran, serta ketimpangan pendapatan dalam masyarakat menyebabkan naiknya jumlah kejahatan yang terjadi. Terjadi peningkatan atas jumlah kejahatan dan tingkat risiko kejahatan di Indonesia pada tahun 2023, yaitu masing - masing kenaikan sebesar 35,7% dan 36%. Salah satu jenis kejahatan tersebut yakni terkait penipuan. Kejahatan penipuan atau perbuatan curang tercatat sebanyak 48.609 kejadian pada tahun 2023, meningkat dari 34.578 kejadian pada tahun 2022. Kejahatan penipuan atau perbuatan curang termasuk di dalamnya adalah pemalsuan. Pemalsuan surat termasuk dalam tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam pasal 263 sampai dengan pasal 276 KUHP, dan pasal 391 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Menurut Adam Chazawi, tindak pidana pemalsuan memiliki pengertian yakni kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu

nampak dari luar seolah - olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.²

Tindak pidana pemalsuan surat yang terjadi diantaranya adalah pemalsuan surat pada proses pencairan manfaat program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, yakni program Jaminan Kematian. BPJS Ketenagakerjaan adalah sebuah badan hukum yang dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk memberikan program Jaminan Tenaga Kerja dan perlindungan sosial kepada seluruh pekerja di Indonesia. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan 4 (empat) program, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian. Manfaat daripada program BPJS Ketenagakerjaan dapat diperoleh bilamana telah berstatus menjadi peserta aktif program BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan program yang diikuti, dengan memenuhi dan melengkapi berkas yang dibutuhkan. Peserta yang dimaksud adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. Besaran iuran yang dibayarkan oleh perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk program Jaminan Kematian adalah 0,3% dari upah pekerja. Adapun manfaat dari program Jaminan Kematian diantaranya adalah santunan uang

² Adam Chazawi, 2003, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, h. 2-3

tunai senilai Rp 42.000.000,- kepada ahli waris peserta program Jaminan Kematian, dengan melengkapi beberapa berkas diantaranya surat keterangan ahli waris, surat keterangan kematian, dan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Pemalsuan surat oleh beberapa oknum tertentu yang digunakan untuk mendapatkan manfaat berupa uang tunai dari program Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan telah beberapa kali terjadi, yang menyebabkan kerugian pada BPJS Ketenagakerjaan dan juga potensi berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap tingkat keamanan proses klaim manfaat program BPJS Ketenagakerjaan. Kasus tindak pidana pemalsuan surat dalam klaim fiktif manfaat program Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan salah satunya terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang telah mendapatkan putusan tetap dengan Putusan Nomor 2441/Pid.Sus/2022/PN Sby. Dalam kasus tersebut, terdakwa melakukan pemalsuan surat untuk menerbitkan akta kematian, yang akan dipergunakan untuk melakukan klaim manfaat program Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan. Terdakwa memalsukan status kematian daripada anak kandungnya sendiri, sehingga terdakwa selaku pihak keluarga yang memiliki kedudukan sebagai ahli waris mendapatkan manfaat uang tunai dari program Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan. Maraknya praktik pemalsuan surat yang digunakan untuk klaim manfaat program BPJS Ketenagakerjaan sudah seharusnya untuk diminimalisir bahkan dihilangkan agar tidak merugikan pihak manapun. Penerapan sanksi pidana diharapkan

mampu memberikan efek jera terhadap para pelaku kejahatan pemalsuan surat khususnya dalam klaim manfaat program BPJS Ketenagakerjaan. Kasus tersebut menjadi latar belakang penulis tertarik untuk meneliti berupa tesis dengan judul "**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DALAM PENCAIRAN CLAIM JAMINAN KEMATIAN PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2441/PID.SUS/2022/PN SBY)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan :

1. Bagaimana konstruksi tindak pidana pemalsuan surat pada pencairan klaim Jaminan Kematian pada BPJS Ketenagakerjaan?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pemalsuan surat dalam pencairan klaim Jaminan Kematian pada BPJS Ketenagakerjaan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konstruksi tindak pidana pemalsuan surat pada pencairan klaim Jaminan Kematian pada BPJS Ketenagakerjaan;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat dimasa depan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat daripada penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan dengan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi acuan dalam perkembangan dan penerapan ilmu pengetahuan di bidang hukum;
 - b. Sebagai syarat penyelesaian studi Strata dua (S-2) di Fakultas Hukum Unissula.
2. Secara Praktis Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur dan bermanfaat dalam langkah mengambil kebijakan yang lebih baik bagi pihak – pihak terkait;
 - b. Menambah pengetahuan bagi penulis dalam rangka memperdalam ilmu hukum.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penulisan, maka dapat dijelaskan kerangka konseptual sebagai berikut:

1. Penerapan Hukum

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penerapan adalah perbuatan menerapkan. Menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.³ Austin menjelaskan bahwa hukum merupakan Menurut Usman (2002) penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Menurut Setiawan penerapan (implementasi) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

³ Andika Trisno, Marlien Lapian, dan Sofia Pangemanan, 2017, *Penerapan Prinsip - Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Waneo Kota Manado*, Jurnal Eksekutif Vol 1 No 1, h. 2

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kata penerapan (implementasi) bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu system. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penerapan (implementasi) bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

2. Sanksi Pidana

Menurut Ensiklopedi Indonesia, sanksi berasal dari kata *sanctio*. Sanksi diartikan sebagai tindakan paksaan untuk menjamin terlaksananya peraturan - peraturan, syarat - syarat perjanjian, dan sebagainya.⁴

Menurut Kamus Hukum, sanksi adalah akibat suatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau makhluk sosial) atau suatu perbuatan.⁵

Menurut Andi Hamzah, sanksi dapat diartikan sebagai hukuman bagi pelanggar ketentuan undang - undang. Sedangkan

⁴ *Ensiklopedi Indonesia*, 1984, h. 3015

⁵ *Kamus Hukum*, 2008, Citra Umbara, Jakarta, h. 429

sanksi pidana adalah sebagai akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.⁶

Pidana merupakan terjemahan dari perkataan ‘straf’ dalam bahasa Belanda. Menurut Sudarto terdapat perbedaan antara istilah hukuman dan pidana. Istilah hukuman mengandung pengertian umum sebagai sanksi yang dikenakan kepada seseorang yang telah melanggar ketentuan hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana, sedangkan istilah pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Artinya bila seseorang melanggar ketentuan hukum pidana, maka akan dikenakan sanksi berupa pidana.⁷

Menurut Simon, pidana adalah suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang. Penderitaan tersebut oleh undang - undang dikaitkan dengan telah terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan kepada seseorang yang telah bersalah.⁸

Sanksi dalam Hukum Pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang ditentukan Undang-Undang dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada

⁶ Andi Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h.138

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, h. 12

⁸ Ibid, hlm 13

penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap sebagai suatu pidana. Dengan demikian, apa pun jenis dan bentuk sanksi yang akan ditetapkan, Tujuan pemidanaanya harus menjadi patokan. Karena itu, harus ada kesamaan pandangan atau pemahaman pada tahap kebijakan legislasi tentang apa hakikat atau maksud dari sanksi pidana dan/atau tindakan itu sendiri. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Bentuk-bentuk sanksi ini pun bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan. Sanksi pidana diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.

3. Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Menurut pendapat R.Soesilo, yang diartikan dengan surat dalam hal pemalsuan surat adalah segala surat, baik yang ditulis

dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain - lainnya.⁹ Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

- a. Dapat menimbulkan sesuatu hak;
- b. Dapat menerbitkan suatu perjanjian;
- c. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang;
- d. Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa.

Adapun bentuk - bentuk pemalsuan surat menurut R.Soesilo dilakukan dengan cara:

- a. Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar);
- b. Memalsu surat: mengubah surat demikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang aslinya.
- c. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat;
- d. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak.

4. Pencairan Dana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi dari pencairan dana adalah suatu tindakan atau kegiatan

⁹ R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar - Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, h. 57

menyalurkan, mengeluarkan dan memperbolehkan mengambil dana berupa uang tunai yang disediakan untuk suatu keperluan tertentu.

5. Klaim

Sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia, klaim adalah tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak (memiliki atau mempunyai) atas sesuatu. Menurut M Wahyu Prihantoro, definisi klaim adalah ganti rugi yang dibayarkan atau yang menjadi kewajiban kepada tertanggung dari pihak penanggung atau perusahaan asuransi (ceding company) sehubungan dengan telah terjadinya kerugian.

6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan, atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, adalah badan hukum publik yang memberikan perlindungan jaminan sosial kepada tenaga kerja di Indonesia. Dasar hukum pembentukan BPJS Ketenagakerjaan adalah Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Tujuan BPJS Ketenagakerjaan adalah untuk melindungi pekerja dari berbagai risiko sosial dan

ekonomi terkait pekerjaan, seperti kecelakaan kerja, kematian, pensiun, dan kehilangan pekerjaan.

7. Program Jaminan Kematian

Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial kepada keluarga yang ditinggalkan.

F. Kerangka Teoritis

Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap

orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.¹⁰

Dalam peraturan hukum, terkandung asas - asas hukum yang menjadi dasar terbentuknya peraturan hukum tersebut. Menurut pendapat Satjipto Rahardjo, bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai ‘jantungnya’ peraturan hukum,¹¹ sehingga dalam melakukan pemahaman terhadap suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum. Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, yakni asas kepastian hukum. Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismekan dengan cara legal formal. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku.

¹⁰ Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, 2006, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 277

¹¹ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 45

Gagasan tersebut diperkenalkan oleh Gustav Radbruch, yang pada bukunya “*einfuhrung in die rechtswissenschaften*” menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni :¹²

- a. Keadilan (*Gerechtigkeit*);
- b. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan
- c. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).

Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang - wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹³ Masih terkait kepastian hukum, Lord Lloyd mengatakan bahwa: ¹⁴ “...law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, or without that it would be impossible to assert that was operating in a given territory amounted to a legal system”. Bahwa maksud daripada pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbullah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan/kekacauan akibat

¹² Satjipto Rahardjo, Op.Cit., h. 19

¹³ Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab - Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.2

¹⁴ Mirza Satria Buana, 2010, “Hubungan Tarik - Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (*Legal Certainpi*) dengan Asas Keadilan (*Substansial Justice*) dalam Putusan - Putusan Mahkamah Konstitusi”, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, h.34

ketidaktegasan sistem hukum. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan - keadaan yang sifatnya subjektif.¹⁵

Penjelasan dari Gustav Radbruch¹⁶ bahwa dalam teori kepastian hukum yang disampaikan terdapat empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu:

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif adalah perundang- undangan;
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan;
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan;
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum

¹⁵ R. Tony Prayogo, 2016, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang - Undang", Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, h.194

¹⁶ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 19

yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundangan-undangan.¹⁷

Pendapat mengenai kepastian hukum juga disampaikan oleh Jan M Otto yang diisyaratkan menjadi beberapa hal berikut¹⁸:

- a. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh;
- b. Beberapa instanti penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya;
- c. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah;
- d. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum

¹⁷ Ibid, hlm.20

¹⁸ Jan Michiel Otto, “Rule of Law Promotion, Land Tenure and PovertyAlleviation: Questioning the Assumptions of Hernando de Soto,” Hague Journal of Rule of Law 1, no. 1 (2009): 173–95.

secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum¹⁹;

e. Keputusan dari peradilan dapat secara konkret dilaksanakan.

Berbeda pendapat dengan Gustav Radbruch yang mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri²⁰.

Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistik serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.²¹

¹⁹ Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.28

²⁰ Sudikno Mertokusumo dalam Siti Halilah dan Mhd Fakhrurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli,” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2, (2021).

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 158

Dari uraian mengenai teori kepastian hukum menurut para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuensi serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan – keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.²²

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan.²³ Hukum yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa dalam hal ini pemerintah, haruslah tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga masyarakat dapat memahami makna dari peraturan atau ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak berwenang tersebut. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu

²² Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3 Desember 2014

²³ Ana Fauzia, Fathul Hamdani, dan Deva Gama Rizky Octavia, “The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law,” *Progressive Law Review* 3, no. 1 (2021): 12–25, <https://doi.org/10.36448/plr.v3i01.46>.

memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu²⁴.

Hukum menurut teori kepastian hukum dari para ahli, tidak boleh memiliki sifat yang kontradiktif. Sebab, jika bersifat kontradiktif maka hukum tersebut akan menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum sendiri dapat menjadi perangkat hukum untuk suatu negara yang memiliki kejelasan, dan dapat menjamin hak maupun kewajiban dari setiap warga negara sesuai dengan budaya yang ada pada masyarakat tersebut.²⁵

2. Teori Penegakan Hukum

Hukum sebagai *social-engineering* atau *social-planning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan

²⁴ Fathul Hamdani et al., “Fiksi Hukum: Idealita, Realita, dan Problematikanya di Masyarakat,” *Primagraha Law Review* 1, no. 2 (2023): 71–83.

²⁵ <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/#:~:text=Teori%20kepastian%20hukum%20yang%20dikemukakan,serta%20memahami%20sistem%20hukum%20negara> diakses pada 5 Januari 2023

sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan ide - ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan, yang diselenggarakan oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing - masing menurut aturan hukum yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai - nilai yang terjabarkan dalam kaidah - kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁶

Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkret dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).²⁷

Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarno pada hakikatnya adalah penegakan

²⁶ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta, h.35

²⁷ Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, hlm. 175

norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lainseperti memberi kuasa (*ermächtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*). Lebih lanjut Siswanto Sunarno mengatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah.²⁸

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang - Undang)
Praktek penyelenggaraan penegakan hukum dilapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif;
- b. Faktor Penegak Hukum
Penegak hukum adalah para pihak yang membentuk

²⁸ Siswanto Sunarno, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, PT Sinar Grafika, Jakarta, hlm.42

dan menerapkan hukum, yang sudah seharusnya memiliki kompetensi terkait hukum, sehingga dapat menciptakan tatanan masyarakat yang aman dan adil.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Fasilitas dan sarana yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, dan peralatan yang mendukung.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat memiliki pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Kesadaran hukum yang tinggi dari sebuah masyarakat akan mampu mewujudkan penegakan hukum yang ideal.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai - nilai yang mendasari hukum yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan.

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*).

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.²⁹

Dalam hal penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam pemberantasan korupsi, Satjipto Raharjo berpandangan bahwa pada umumnya kita masih terpaku cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur. Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil orang (*privileged few*) di atas “penderitaan” banyak orang.³⁰

Untuk mengatasi

ketidakseimbangan dan ketidakadilan itu, kita bisa melakukan langkah tegas (*affirmative action*). Langkah tegas itu dengan

²⁹ Ibid, hlm. 3

³⁰ Ibid, hlm 142

menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang beda, sebutlah kultur kolektif. Mengubah kultur individual menjadi kolektif dalam penegakan hukum memang bukan hal yang mudah.

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan.³¹

Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama kepastian hukum (*rechissicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua kemanfaatan (*zweekmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga keadilan (*gerechtigkeit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak

³¹ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 160-161

identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individualistic dan tidak menyamaratakan. Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis adalah dengan melihat aspek-aspek hukum yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian normatif adalah suatu penelitian di bidang hukum untuk menemukan aturan- aturan hukum, serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang ada.³²

2. Pendekatan Penelitian

Menurut pendapat Soerjono Soekanto dan Peter Mahmud Marzuki, terdapat 5 (lima) jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum normatif, salah

³² Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35

satunya adalah pendekatan kasus (*case approach*).³³ Pendekatan yang dilakukan guna menjawab permasalahan penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip – prinsip keadilan, yakni dalam kasus terkait penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pemalsuan surat dalam pencairan klaim jaminan kematian pada BPJS Ketenagakerjaan (Studi Putusan Nomor 2441/Pid.Sus/2022/Pn Sby) yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang dibahas.

Selain pendekatan kasus, juga melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan undang - undang adalah

“Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi”

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta : Rajawali Pers

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan bersifat deskriptif analitis dengan memberikan paparan secara sistematis dan logis. Sehingga penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yakni data sekunder. Menurut Sugiyono, sumber data sekunder adalah sumber yang bersifat tidak langsung memberikan data pada pengumpul data, melainkan harus melalui orang lain dan dokumen lain terlebih dahulu.

Data sekunder terdiri dari bahan – bahan kepustakaan yang digunakan sebagai landasan teori dalam menganalisis data dan permasalahan. Bahan – bahan ini diantaranya adalah buku, literatur, teori, dan perundang – undangan yang berlaku. Data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum, antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu :

- a. Bahan hukum primer meliputi :
- 1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;
 - 3) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
 - 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan tesis ini buku-buku yang berkaitan dengan penegakan hukum, hasil penelitian ilmiah seperti jurnal ilmiah, makalah dan lain-lain yang berkaitan dengan pemalsuan surat.
- c. Bahan Hukum Tersier yang merupakan pendukung bahan primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang relevan.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan dengan kegiatan utama yang dilakukan yaitu studi kepustakaan dengan mengkaji, menelaah dan mengolah

literatur, peraturan perundangan-undangan, putusan hakim serta artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Metode Analisis Data

Data dan informasi yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian dianalisis dengan “metode kualitatif secara Deskriptif” yang artinya diuraikan dalam bentuk kata-kata dan dihubungkan secara sistematis untuk menarik kesimpulan dalam menjawab permasalahan. Sehingga teknik analisis data secara kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari Studi pustaka (*library research*). Adapun teknik analisis data yang telah merinci agar memudahkan peneliti dalam menganalisis data tersebut dalam 4 (empat) tahap, yaitu:

- a. Mengumpulkan data;
- b. Mengidentifikasi data;
- c. Mendeskripsikan data, memaparkan secara jelas literatur - literatur;
- d. Menyimpulkan data, dilakukan berdasarkan semua data yang telah diperoleh.

H. Sistematika Penulisan Tesis

Untuk memudahkan dalam memahami isi penelitian maka dapat dibagi dalam bentuk sistematika penulisan hukum berupa Tesis ke dalam beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab. Adapun masing- masing bab yakni :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan tesis.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan terkait pengertian tindak pidana, tindak pidana pemalsuan surat, dan pandangan islam tentang tindak pidana pemalsuan surat.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini mengkaji mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat yang menyebabkan kerugian BPJS Ketenagakerjaan.

BAB IV : Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Bab ini sangat penting sekali dalam menjawab secara singkat dari rumusan masalah yang telah ditetapkan tentang penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pemalsuan surat dalam pencairan klaim BPJS Ketenagakerjaan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (criminal act, strafbaarfeit, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (criminal responsibility) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (criminal policy) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.³⁴ Tindak pidana memiliki berbagai macam istilah di berbagai bahasa, yakni *delictum* atau *delicta* dalam Bahasa Latin, *delict* dalam bahasa Inggris dan Jerman, *delit* dalam bahasa Perancis, dan *straafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

³⁴ Rasyid Ariman dan Fahmu Raghib, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 57

- a. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
- b. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan ‘Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah ”Perbuatan Kriminal“


Istilah *straafbaarfeit* dalam bahasa Belanda memiliki dua unsur pembentuk kata, yakni *straafbaar* dan *feit*. *Feit* berarti sebagian dari kenyataan, dan *straafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga *straafbaarfeit* bermakna sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum. Menurut beberapa ahli hukum tindak pidana, *straafbaar feit* adalah:

- a. Simons, yang dalam rumusannya *straafbaarfeit* adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang – undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.³⁵
- b. E. Utrecht berpendapat bahwa *straafbaarfeit* merupakan peristiwa pidana (delik). Peristiwa pidana adalah suatu peristiwa hukum, yakni peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Tindakan semua unsur yang disinggung oleh suatu ketentuan pidana

³⁵ Sudarto, 1990, Hukum Pidana 1 A – 1B, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, hl. 32

dijadikan unsur yang mutlak suatu tindak pidana. Perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum dapat dijatuhi suatu hukuman.³⁶

- c. Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- d. Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.³⁷



Moeljatno berpendapat “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut)”. Dikatakan juga bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan. Untuk adanya perbuatan pidana harus

³⁶ E Utrecht, 1986, *Hukum Pidana 1*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hl.251

³⁷ Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Jakarta, hlm. 155

ada unsur – unsur perbuatan manusia, memenuhi rumusan dalam UU (syarat formil), bersifat melawan hukum (syarat materiil).³⁸

Pompe dalam bukunya Sudarto mengatakan, tindak pidana sebagai suatu tingkah laku yang dalam ketentuan undang - undang dirumuskan sebagai sesuatu yang dapat dipidana.³⁹

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyartkan oleh undang - undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh undang - undang, baik itu merupakan unsur - unsur subyektif maupun obyektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga.⁴⁰

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*), yakni orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana;
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*), yakni untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling

³⁸ Moeljatno, 1987, Asas – Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, hl. 37

³⁹ Sudarta, 1990, Hukum Pidana Jilid 1A-1B, Fakultas Hukum UNDIP, semarang, hl.3

⁴⁰ Barba Nawawi Arif, 1984, Sari Kuliah Hukum Pidana II, Fakultas Hukum Undip, Bandung, Hlm. 37

sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan.

Sir Rupert Cross mengatakan bahwa pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.⁴¹

Atas definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur - unsur sebagai berikut:

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat - akibat yang lain yang tak menyenangkan;
- b. pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan;
- c. pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang - undang.⁴²

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang, dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.

Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu :

⁴¹ Moeljatno, 1987, Asas – Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, hl. 26

⁴² Barda Arief Nawawi, 2000, Hukum Pidana I, Fakultas Hukum UNDIP, semarang, hal.4

a. Tindak pidana materil (*materiel delict*).

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (straf) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah yang disebut tindak pidana material (*materiel delict*).

b. Tindak pidana formal (*formeel delict*).

Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formal (*formeel delict*).

2. Unsur - Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut mengandung unsur - unsur yang mendukung dan termasuk dalam syarat - syarat perbuatan pidana tersebut. Menurut Lamintang, unsur tersebut terdiri dari unsur obyektif dan subyektif.⁴³ Unsur obyektif adalah unsur - unsur yang ada hubungannya dengan keadaan - keadaan, yaitu di dalam keadaan - keadaan dimana tindakan - tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur subyektif adalah unsur

⁴³ P.A.F. Lamintang, Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 193

- unsur yang melekat pada diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur - unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus/culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 (1) KUH Pidana;
- c. Macam - macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan - kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain - lain;
- d. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti contoh terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana menurut pasal 340 KUH Pidana;
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUH Pidana.

Unsur - unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. sifat melanggar hukum;
- b. kualitas dari si pelaku;

- c. kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁴⁴

Menurut Simons, unsur - unsur tindak pidana (*straafbaarfeit*) meliputi:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*staatbaar gasteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan; dan
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Menurut Moeljatno, sebuah perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan pidana bila memenuhi unsur - unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Unsur tindak pidana tidak terlepas dari faktor yang ada dalam diri si pelaku dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku. Berikut adalah unsur tindak pidana dari sudut undang - undang:

- a. Unsur Tingkah Laku

⁴⁴ PAF. Lamintang, 1989, Delik - Delik Khusus Kejahatan - Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, sinar baru, Bandung, hl.184

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*), dan tingkah laku pasif atau negatif (*nataLEN*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan - gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

b. Unsur Sifat Melawan Hukum

Sifat melawan hukum adalah suatu sifat terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang - undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

c. Unsur Kesalahan

Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan.


d. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiil delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pelaku.

e. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana:

- 1) Mengenai cara melakukan perbuatan;
- 2) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;

- 
- 3) Mengenai obyek tindak pidana;
- 4) Mengenai subyek tindak pidana;
- 5) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana;
- 6) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

f. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

g. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan - keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan pelaku tidak dapat dipidana.

3. Sanksi Tindak Pidana

Kata sanksi berasal dari kata *sanctio*, yang diartikan sebagai tindakan paksaan untuk menjamin terlaksananya peraturan - peraturan, syarat - syarat perjanjian, dan sebagainya.

Menurut Kamus Hukum, sanksi adalah suatu perbuatan atau reaksi dari pihak lain (manusia atau makhluk sosial) atau suatu perbuatan.⁴⁵

Sanksi pidana adalah penerapan hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang merugikan diri sendiri atau orang lain, dan telah diatur dalam undang - undang.

Jenis pidana (*strafsoort*) sesuai dengan ketentuan Pasal 10 KUHP terdiri dari:

- a. Pidana Pokok dalam Kitab Undang - Undang Hukum
Pidana (KUH Pidana)

Pidana pokok adalah pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim, yang bersifat imperatif yang terdiri dari:

- 1) Pidana Mati

UNISSULA

Hukum pidana tidak pernah melarang orang mati, akan tetapi akan melarang orang yang menimbulkan kematian, karena perbuatannya.

Keberadaan pidana mati (death penalty) dalam hukum pidana (KUHP), merupakan sanksi yang

⁴⁵ Kamus Hukum, 2008, Citra Umbara, Jakarta, hlm. 429

paling tertinggi apabila dibandingkan dengan sanksi pidana lainnya. Dilihat dari rumusan-rumusan perbuatan di dalam KUHP, memperlihatkan bahwa ancaman pidana mati ditujukan atau dimaksudkan hanya terhadap perbuatan-perbuatan yang sangat serius dan berat.⁴⁶



⁴⁶ Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Jakarta, hlm. 153

takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati.⁴⁷

Kelemahan daripada pidana mati ini adalah bila telah dijalankan, maka tidak lagi memberikan harapan untuk perbaikan baik revisi atau jenis pidananya, maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pembuatnya, maupun kekeliruan terhadap tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhan, dan juga kekeliruan atas kesalahan terpidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanya kejahatan yang dipandang sangat berat, yakni:



- a) Pasal 104 KUHP (perbuatan makar terhadap presiden dan wakil presiden),
- b) Pasal 111 ayat (2) KUHP (membujuk Negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau berperang),

⁴⁷ Wirjono Prodjowikoro, 2009, Asas - Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hlm.175


- 
- c) Pasal 124 ayat 1 KUHP (membantu musuh waktu perang),
 - d) Pasal 124 bis KUHP (menyebabkan atau memudahkan atau menganjurkan huru hara).
 - e) Pasal 140 ayat (3) KUHP (perbuatan makar terhadap raja atau presiden atau kepala Negara sahabat yang direncanakan atau berakibat maut),
 - f) Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana),
 - g) Pasal 365 ayat (4) KUHP (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati),
 - h) Pasal 444 KUHP (pembajakan di laut, di pesisir dan di sungai yang mengakibatkan kematian),
 - i) Pasal 479 k ayat (2) dan pasal 479 o ayat (2) KUHP (kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan).

2) Pidana Penjara

Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati peraturan tata tertib

yang berlaku dipenjara. Tujuan daripada pidana penjara bukan hanya memberikan balasan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terpidana dengan memberikan penderitaan padanya, tetapi juga bimbingan dan pembinaan pada terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.⁴⁸

Menurut pasal 12 ayat (1) KUHP, pidana penjara dibagi menjadi dua, yaitu pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara sementara waktu.⁴⁹



Pidana penjara selama waktu tertentu di dalam KUHP telah secara tegas memberikan batasan tentang jangka waktunya, yaitu maksimal lima belas tahun berturut-turut **dan** minimal satu hari, sedangkan KUHP tidak secara eksplisit memberikan batasan tentang jangka waktu pidana penjara seumur hidup.

3) Pidana Kurungan


Pidana kurungan adalah bentuk hukuman berupa pembatasan kebebasan seseorang dengan cara mengurungnya di tempat tertentu, memisahkan

⁴⁸ Zuleha, 2017, *Dasar - Dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm.95

⁴⁹ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2015, hlm. 50 - 51

terpidana dari pergaulan hidup masyarakat dalam waktu tertentu, yang mana memiliki sifat yang sama dengan hukuman penjara, yaitu perampasan kemerdekaan orang.⁵⁰

Pidana kurungan ini lebih ringan dari pidana penjara, dengan perbedaan sebagai berikut:

- 
- a) Menurut pasal 12 ayat 2 KUHP lamanya hukuman penjara adalah sekurang- kurangnya (minimum) satu (1) hari dan selama - lamanya lima belas (15) tahun berturut-turut, maksimum 15 tahun dilampaui dalam hal gabungan tindak pidana, *recidive*, atau dalam hal berlakunya pasal 52 KUHP (ayat 3 dari Pasal 12),
 - b) Menurut pasal 19 ayat 2 KUHP, kepada seseorang hukuman kurangan diberi pekerjaan lebih ringan dari orang yang dijatuhi pidana penjara;
 - c) Menurut pasal 21 KUHP, hukuman kurungan harus dijalani dalam daerah Provinsi tempat si terhukum berdiam;

⁵⁰ Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dengan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta,hlm.23

d) Menurut pasal 23 KUHP, orang yang dihukum dengan kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri menurut peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang.

Peraturan-peraturan yang sama bagi hukuman kurungan dan penjara adalah:

a) Menurut pasal 20, dalam putusan hakim yang menjatuhkan hukuman penjara atau kurungan selama tidak lebih dari sebulan;


b) Tidak boleh disuruh bekerja diluar tembok lembaga permasyarakatan bagi orang dihukum penjara seumur hidup, orang-orang perempuan, orang-orang yang mendapat sertifikat dari dokter;

c) Menurut pasal 26 KUHP, apabila menurut hakim ada alasan mendasar atas keadaan permasyarakatan, maka dapat ditentukan bahwa kepada hukuman penjara atau kurungan tidak diberi pekerjaan diluar tembok lembaga permasyarakatan.

4) Pidana Denda

Menurut Andi Hamzah, pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara, mungkin setua pidana mati.⁵¹ Pidana denda adalah pidana pokok yang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seorang pelaku karena melanggar undang - undang hukum pidana yang berlaku.⁵²

Menurut pasal 30 ayat 2 KUHP apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, yang menurut ayat (3) lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal enam (6) bulan, menurut pasal 30 ayat (4) KUHP, pengganti denda itu diperhitungkan sebagai berikut:



- a) Putusan denda setengah rupiah atau kurang lamanya ditetapkan satu (1) hari;
- b) Putusan denda yang lebih dari setengah rupiah ditetapkan kurungan bagi tiap-tiap setengah rupiah dan kelebihannya tidak lebih dari satu (1) hari lamanya.

⁵¹ Andi Hamzah, 2010, Asas - Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 189

⁵² A Budivaja dan Y Bandrio, Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya, Jurnal Hukum, vol. XIX, No. 19, 2010, hlm. 78

5) Pidana Tutupan

Pidana tutupan adalah pidana pokok yang dapat dijatuhan kepada pelaku tindak pidana tertentu sebagai alternatif dari pidana penjara. Pidana tutupan ini diatur dalam Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan, pasal 2 ayat

(1) menyatakan “Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, Hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan”. Dengan demikian, pidana tutupan adalah bentuk sanksi pidana yang memiliki karakteristik khusus, bertujuan memberikan perlakuan berbeda bagi pelaku tindak pidana tertentu yang tindakannya didorong oleh alasan yang patut dihormati, dan pelaksanaannya dilakukan di tempat khusus yang berbeda dengan penjara biasa.

b. Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang hanya dapat dijatuhan disamping pidana pokok. Penjatuhan pidana tambahan hanya boleh dilakukan bersamaan dengan pidana pokok. Jenis pidana tambahan adalah:

1) Pencabutan Beberapa Hak Tertentu

Pidana pencabutan hak - hak tertentu dilakukan atas hak - hak yang diatur dalam pasal 35 ayat (1) KUHP, yaitu:

- a) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah:
- b) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- c) Hak memasuki angkatan bersenjata;
- d) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- e) Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
- f) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian, atau pengampuan atas anak sendiri;



g) Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

Jangka waktu pencabutan hak oleh hakim, adapun tentang jangka waktu lamanya bila hakim menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu dimuat dalam pasal 38 KUHP. Tindak pidana yang diancam dengan pidana pencabutan hakhak tertentu antara lain tindak pidana yang dimuat dalam Pasal-pasal: 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 374, 375.

2) Perampasan Barang Tertentu

Pidana perampasan barang tertentu adalah hukuman perampasan barang sebagai suatu pidana atas barang - barang tertentu. Terdapat dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana, yaitu:

- a) barang-barang yang berasal /diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran);
- b) barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan.

3) Pidana Pengumuman Putusan Hakim

Sesuai ketentuan Pasal 195 KUHAP yang tertulis bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana. Dalam pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Maksud dari pengumuman putusan hakim yang demikian ini adalah sebagai usaha preventif mencegah bagi orang-orang tertentu, agar tidak melakukan tindakan pidana yang sering dilakukan orang, dan bertujuan untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat agar masyarakat dapat lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau beberapa kali, yang semuanya atas biaya si terhukum.⁵³ Tata cara putusan hakim diatur dalam Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni:

- a) Barang-barang berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran),

⁵³ Bambang Waluyo, 2009, Pidana dan Pemidanaan, Gramedia, Jakarta, hlm. 45

misalnya uang palsu dalam kejahatan pemalsuan uang;

b) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan yang disebut *instrumenta delictie*, misalnya sajam yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan dan penganiayaan.

c. Pidana Percobaan

Pidana percobaan sering disebut juga dengan pidana bersyarat dalam bahasa Belanda disebut *voorwaardelijke veroordeling*. Pidana percobaan adalah sistem pemidanaan yang memungkinkan terpidana menjalani hukuman di luar lembaga pemasyarakatan. Pidana percobaan juga disebut pidana bersyarat atau hukuman masa percobaan. Pidana percobaan ini lebih berfokus pada pengawasan perilaku terpidana selama masa percobaan. Selama masa ini, terpidana dapat menjalani hidup normal di masyarakat tetapi tetap dalam pengawasan otoritas yang ditunjuk.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa sanksi dalam hukum pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam terminologi hukum pidana. Pidana pokok disebut dengan “*hafd straf*”, yaitu pidana yang dapat dijatuhan tersendiri oleh hakim, misalnya: pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. Sedangkan pidana

tambahan (*bijkomende straf*) berarti pidana yang hanya dapat dijatuhankan disamping pidana pokok, misalnya: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana tambahan berupa perampasan atau pemusnahan dapat terdiri dari misalnya uang palsu, narkotika, senjata api atau bahan peledak.

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat

1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah - olah benar adanya, tapi sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Pemalsuan surat adalah mengubah surat asli sehingga isinya menjadi berbeda dari aslinya. Surat adalah segala macam tulisan, baik yang ditulis dengan tangan maupun diketik atau yang dicetak dan menggunakan arti (makna). Pemalsuan surat dapat dilakukan dengan cara menambah, mengurangi, atau mengubah isi surat, atau dengan memalsukan tanda tangan. Surat yang dipalsukan itu harus berupa surat yang:

- a. Dapat menimbulkan sesuatu hak;
- b. Dapat menerbitkan suatu perjanjian;
- c. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang;

- d. Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa.

Pemalsuan surat merupakan perbuatan yang melanggar terhadap dua norma dasar, yakni:

- a. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan;
- b. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.⁵⁴

Perbuatan pemalsuan surat dapat dipidana bila:

- a. Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan suatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang tidak benar itu seolah - olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang orang lain terperdaya;
- b. Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan penipuan);
- c. Perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum yang khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat

⁵⁴ Gunadi, Ismu & Efendi, Jonadi, 2014, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, hlm. 173

dan sebagainya dirumuskan dengan mensyaratkan “kemungkinan kerugian” dihubungkan dengan sifat daripada tulisan atau surat tersebut.⁵⁵

2. Unsur - Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Pemalsuan surat dalam hal laporan peristiwa kependudukan diatur dalam Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 93, yaitu:

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Ketentuan pidana pasal 93 Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terdiri atas unsur - unsur:

- a. Unsur subyektif : dengan sengaja
- b. Unsur obyektif :
 - 1) Setiap penduduk;

⁵⁵ Santoso, Topo, 2001, Kriminologi, Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 77

- 2) Memalsukan surat dan/atau dokumen terkait pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- 3) Ditujukan kepada Instansi Pelaksana;

Masih dalam undang - undang yang sama, pada pasal 94 tertulis:

Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 77 berbunyi:

Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk.

Ketentuan pidana pasal 94 Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan **terdiri** atas unsur - unsur:

a. Unsur subyektif : memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi

b. Unsur obyektif :

- 1) Setiap orang;
- 2) Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk

C. Tinjauan tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

1. Sejarah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Sejarah terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan. Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu

Perum Astek. Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial. Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. Kiprah Perusahaan PT Jamsostek (Persero) yang mengedepankan kepentingan dan hak normatif Tenaga Kerja di Indonesia dengan memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya terus

berlanjutnya hingga berlakunya UU No 24 Tahun 2011. Tahun 2011, ditetapkanlah UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 Januari 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT Jamsostek (Persero) yang bertransformasi menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKM, JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015.⁵⁶

2. Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia. Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial kepada pekerja dan keluarganya dari berbagai risiko yang mungkin terjadi akibat hubungan kerja, seperti kecelakaan kerja, kematian, pensiun, dan kehilangan pekerjaan.

3. Dasar Hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

⁵⁶ <https://repository.uin-suska.ac.id/19935/9/9.%20BAB%20IV%20%281%29.pdf>

Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pasal 5 menyebutkan bahwa dibentuk 2 (dua) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Fungsi BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana tercantum pada pasal 9 ayat (2) yakni menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, dan jaminan hari tua.

4. Jenis Program dan Manfaat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan saat ini memiliki 5 (lima) program yang dapat diikuti oleh masyarakat, yaitu:

- a. Jaminan Hari Tua (JHT);

Program perlindungan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Untuk kepesertaan dibagi menjadi 2 (dua) segmen, yaitu:

- 1) Penerima upah selain penyelenggara negara :

- a) Semua pekerja, baik pada sektor perusahaan maupun perseorangan;

- b) Orang asing yang bekerja di Indonesia lebih dari 6 (enam) bulan.
- 2) Bukan penerima upah :
- Pemberi kerja;
 - Pekerja diluar hubungan kerja/mandiri;
 - Pekerja bukan penerima upah selain poin 2.

Terkait pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan disampaikan sebagai berikut:

Keterangan	Penerima Upah	Bukan Penerima Upah
Cara Pendaftaran	Didaftarkan melalui perusahaan. Jika perusahaan lalai, pekerja dapat mendaftarkan dirinya sendiri dengan melampirkan : 1. Perjanjian kerja atau bukti lain sebagai pekerja ; 2. KTP; 3. KK	Dapat mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai penahapan baik sendiri-sendiri maupun melalui wadah
Bukti peserta	Nomor peserta diterbitkan 1 hari setelah dokumen pendaftaran diterima lengkap dan iuran pertama dibayar lunas Kartu diterbitkan paling lama 7 hari setelah dokumen pendaftaran diterima lengkap dan iuran pertama dibayar lunas Kepesertaan terhitung sejak nomor kepesertaan	Nomor peserta diterbitkan 1 hari setelah dokumen pendaftaran diterima lengkap dan iuran pertama dibayar lunas Kartu diterbitkan paling lama 7 hari setelah dokumen pendaftaran diterima lengkap dan iuran pertama dibayar lunas Kepesertaan terhitung sejak nomor kepesertaan diterbitkan

Pindah perusahaan	Wajib meneruskan kepesertaan dengan menginformasikan kepesertaan JHTnya yang lama ke perusahaan yang baru	
Perubahan data	Wajib disampaikan oleh perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 hari sejak terjadinya perubahan	Wajib disampaikan oleh peserta atau wadah kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 hari sejak terjadinya perubahan

Terkait Iuran dan tata cara pembayaran Program Jaminan Hari Tua

(JHT) adalah sebagai berikut:

Keterangan	Penerima Upah	Bukan Penerima Upah
Besar Iuran	5,7% dari upah: 1. 2% pekerja 2. 3,7% pemberi kerja	1. Didasarkan pada nominal tertentu yang ditetapkan dalam daftar sesuai lampiran I PP; 2. Daftar iuran dipilih oleh peserta sesuai penghasilan peserta masing - masing
Upah yang dijadikan dasar	Upah sebulan, yaitu terdiri atas upah pokok & tunjangan tetap	
Cara pembayaran	Dibayarkan oleh perusahaan Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya	Dibayarkan sendiri atau melalui wadah Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya
Denda	2% untuk tiap bulan	

	keterlambatan dari iuran yang dibayarkan	
--	--	--

Apabila peserta meninggal dunia, urutan ahli waris yang berhak atas manfaat JHT sebagai berikut:

- 1) Janda/duda;
 - 2) Anak;
 - 3) Orang tua, cucu;
 - 4) Saudara kandung;
 - 5) Mertua;
 - 6) Pihak yang ditunjuk dalam wasiat;
 - 7) Apabila tidak ada ahli waris dan wasiat maka JHT dikembalikan ke Balai Harta Peninggalan.
- b. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);

Manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja

atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya. Iuran dibayarkan oleh pemberi kerja yang dibayarkan (bagi peserta penerima upah), tergantung pada tingkat risiko lingkungan kerja, yang besarnya dievaluasi paling lama 2 (tahun) sekali, dan mengacu pada tabel berikut ini:

No.	Tingkat Risiko Lingkungan Kerja	Besaran Persentase
1.	Tingkat risiko sangat rendah	0,24% dari upah per bulan
2.	Tingkat risiko rendah	0,54% dari upah per bulan
3.	Tingkat risiko sedang	0,89% dari upah per bulan
4.	Tingkat risiko tinggi	1,27% dari upah per bulan
5.	Tingkat risiko sangat tinggi	1,74% dari upah per bulan

Manfaat yang akan diberikan oleh BPJS

Ketenagakerjaan terkait kecelakaan kerja adalah sebagai berikut:

No.	Manfaat	Keterangan
1.	<p>Pelayanan kesehatan (perawatan dan pengobatan), antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pemeriksaan dasar dan penunjang; 2. perawatan tingkat pertama dan lanjutan; 3. rawat inap dengan kelas ruang perawatan yang setara dengan kelas I rumah sakit pemerintah; 4. perawatan intensif (HCU, ICCU, ICU); 5. penunjang diagnostic; 6. pengobatan dengan obat generik (diutamakan) dan/atau obat bermerk (paten) 7. pelayanan khusus; 8. alat kesehatan dan implant; 9. jasa dokter/medis; 10. operasi; 11. transfusi darah (pelayanan darah); dan 12. rehabilitasi medik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan kesehatan diberikan tanpa batasan plafon sepanjang sesuai kebutuhan medis (medical need). 2. Pelayanan kesehatan diberikan melalui fasilitas kesehatan yang telah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan (trauma center BPJS Ketenagakerjaan). 3. Penggantian biaya (reimbursement) atas perawatan dan pengobatan, hanya berlaku untuk

		daerah remote area atau didaerah yang tidak ada trauma center BPJS. Ketenagakerjaan. Penggantian biaya diberikan sesuai ketentuan yang berlaku
2.	Santunan berbentuk uang, antara lain:	
	<p>Penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau kerumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Angkutan darat/sungai/danau diganti maksimal Rp1.000.000,-(satu juta rupiah). b. Angkutan laut diganti maksimal Rp1.500.000 (satu setengah juta rupiah). c. Angkutan udara diganti maksimal Rp2.500.000 (dua setengah juta rupiah). 	Perhitungan biaya transportasi untuk kasus kecelakaan kerja yang menggunakan lebih dari satu jenis transportasi berhak atas biaya maksimal dari masing-masing angkutan yang digunakan dan diganti sesuai bukti/kuitansi dengan penjumlahan batasan maksimal dari semua jenis transportasi yang digunakan
	<p>Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), dengan perincian penggantian, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 6 (enam) bulan pertama diberikan sebesar 100% dari upah. b. 6 (enam) bulan kedua diberikan sebesar 75% dari upah. c. 6 (enam) bulan ketiga dan seterusnya diberikan sebesar 50% dari upah. 	Dibayarkan kepada pemberi kerja (sebagai pengganti upah yang diberikan kepada tenaga kerja) selama peserta tidak mampu bekerja sampai peserta dinyatakan sembuh atau cacat sebagian anatomic atau cacat sebagian fungsi atau cacat total tetap atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang merawat dan/atau dokter penasehat.
	Santunan Kecacatan	Jenis dan besar persentase

	<p>a. Cacat Sebagian Anatomis sebesar = % sesuai tabel x 80 x upah sebulan.</p> <p>b. Cacat Sebagian Fungsi = % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x 80 x upah sebulan.</p> <p>c. Cacat Total Tetap = 70% x 80 x upah sebulan.</p>	kecacatan dinyatakan oleh dokter yang merawat atau dokter penasehat yang ditunjuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI, setelah peserta selesai menjalani perawatan dan pengobatan. Tabel kecacatan diatur dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
	<p>Santunan kematian dan biaya pemakaman</p> <p>a. Santunan Kematian sebesar = 60 % x 80 x upah sebulan, kurangnya sebesar Jaminan 75 Kematian.</p> <p>b. Biaya Pemakaman Rp3.000.000, - .</p> <p>c. Santunan berkala selama 24 bulan yang dapat dibayar sekaligus= 24 x Rp200.000, - = Rp4.800.000, - .</p>	
3.	Program Kembali Bekerja (Return to Work) berupa pendampingan kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang berpotensi mengalami kecacatan, mulai dari peserta masuk perawatan di rumah sakit sampai peserta tersebut dapat kembali bekerja	
4.	Kegiatan Promotif dan Preventif untuk mendukung terwujudnya keselamatan dan kesehatan kerja sehingga dapat menurunkan angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.	
5.	Rehabilitasi berupa alat bantu	

	(orthese) dan/atau alat ganti (prosthesis) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik.	
6.	Beasiswa pendidikan anak bagi setiap peserta yang meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan kerja sebesar Rp12.000.000, - (dua belas juta rupiah) untuk setiap peserta.	
7.	Terdapat masa kadaluarsa klaim 2 tahun sejak kecelakaan terjadi dan tidak dilaporkan oleh perusahaan	

c. Jaminan Kematian (JKM);

Manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris

ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja

atau penyakit akibat kerja.

Besaran iuran program Jaminan Kematian adalah sebagai


berikut:

1) bagi peserta penerima gaji atau upah sebesar 0,30%

(nol koma tiga puluh persen) dari gaji atau upah sebulan;

- 2) Iuran JKM bagi peserta bukan penerima upah sebesar Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus Rupiah) setiap bulan.

Ahli waris dari peserta program JKM akan mendapatkan total manfaat senilai Rp42 juta dan beasiswa hingga Rp174 juta. Rinciannya adalah sebagai berikut:

- 
- 1) Santunan kematian sebesar Rp20 juta;
 - 2) Biaya pemakaman sebesar Rp10 juta;
 - 3) Santunan berkala untuk 24 bulan yang dibayarkan sekaligus dengan jumlah Rp12 juta; dan
 - 4) Beasiswa pendidikan dengan maksimum limit Rp174 juta untuk maksimal 2 orang anak, dengan catatan peserta sudah memiliki masa iuran minimal 3 tahun dan meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kecelakaan. Manfaat ini akan dibayarkan secara berkala sesuai dengan tingkat pendidikan anak hingga ia mencapai usia 23 tahun atau menikah atau bekerja.

- d. Jaminan Pensiun (JP);

Program perlindungan yang diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena

memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap.

Manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada peserta yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia.

e. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Jaminan yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan tujuan mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja kehilangan pekerjaan. Pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak saat terjadi risiko akibat pemutusan hubungan kerja seraya berusaha mendapatkan pekerjaan kembali.

D. Perspektif Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam Hukum Islam

1. Definisi Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Perbuatan pemalsuan surat dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau kejadian bila terdapat niat yang tidak baik untuk keuntungan pribadi maupun orang lain, dan menimbulkan suatu kerugian. Dalam hukum Islam, tindak pidana memiliki istilah “jinayah” atau “jarimah”, yang memiliki definisi sebagai larangan - larangan hukum yang diberikan

Allah yang pelanggarnya dikenakan hukuman, baik berupa hal atau takzir.⁵⁷

Menurut Imam Mawardi, *jarimah* memiliki definisi sebagai perbuatan yang dilarang oleh *syara* (ajaran Islam yang berupa ketentuan atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Rasul-Nya) yang diancam dengan hukuman *had* atau *takzir*.⁵⁸

Definisi *takzir* menurut bahasa adalah menolak dan mencegah, sedangkan menurut istilah adalah hukuman yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam *nash* syariat secara jelas dan diserahkan kepada *Ulil Amri* atau *ijtihad* hakim.⁵⁹

Jarimah dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yakni:

- a. Golongan *hudud*, yakni golongan yang diancam dengan hukuman *had*. Terbagi menjadi 7 (tujuh) macam, yaitu:
 - 1) *Jarimah zina*;
 - 2) *Jarimah qadzaf*;
 - 3) *Jarimah syarf al-khamr*;
 - 4) *Jarimah* pencurian;
 - 5) *Jarimah hirabah*;
 - 6) *Jarimah riddah*; dan
 - 7) *Jarimah* pemberontakan.

⁵⁷ Abdul Qadir Audah, 1998, *At-Tasyri' Al-Jindi Al-Islami*, Ar-Risalah, Beirut, hlm. 66

⁵⁸ Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. ix

⁵⁹ Muhammad Abu Zahrah, 1998, *Al-Jarimah Wal "Uqubah Fi al - Fiqh Al-Islami*, Dar Al-Fikr Al-Arabi, Kairo, h. 57

b. Golongan *qishas* dan *diyat*, yakni golongan yang diancam dengan hukuman *qishas* dan *diyat*. Terbagi dalam 2 macam,

yaitu:

1) Pembunuhan; dan

2) Penganiayaan.

c. Golongan *takzir*, yakni golongan yang diancam dengan hukuman *takzir*.⁶⁰ *Jarimah takzir* tidak ditentukan satu persatu, dikarenakan penentuan jenis - jenis *jarimah takzir* diserahkan kepada penguasa negara pada suatu masa, dan menyesuaikan dengan kepentingan yang ada pada saat itu.

Abdul Aziz Amir berpendapat, *jarimah takzir* terbagi atas beberapa bagian⁶¹, yakni:

a. *Jarimah takzir* yang berkaitan dengan pembunuhan,

b. *Jarimah takzir* yang berkaitan dengan menyebabkan luka,

c. *Jarimah takzir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak,

d. *Jarimah takzir* yang berkaitan dengan harta,

e. *Jarimah takzir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu,

f. *Jarimah takzir* yang berkaitan dengan keamanan umum,

⁶⁰ Ahmad Hanafi, 1995, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, PT Bulan Bintang, Jakarta, h. 48

⁶¹ *Ibid.*, h. 225-256

Jarimah takzir yang berkaitan dengan keamanan umum dikelompokkan sebagai berikut⁶²:

- a. *Jarimah* yang mengganggu keamanan negara/pemerintah, seperti spionase dan percobaan kudeta,
- b. Suap,
- c. Tindakan melampaui batas dari pegawai/pejabat atau lalai dalam menjalankan kewajiban,
- d. Pelayanan yang buruk dari aparatur pemerintah terhadap masyarakat,
- e. Melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan,
- f. Melepaskan narapidana dan menyembunyikan buronan,
- g. Pemalsuan tanda tangan dan stempel,
- h. Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi.

Pemalsuan surat dapat dikategorikan dalam *jarimah takzir* yang berkaitan dengan keamanan umum, dikarenakan adanya kemiripan unsur yakni pemalsuan tanda tangan dan stempel. Pemalsuan surat juga tidak termasuk dalam *jarimah hudud*, *kisas* dan *diyat*, dikarenakan tindak pidana pemalsuan surat baik sanksi dan jenisnya tidak disebutkan dalam *nash*.

⁶² *Ibid.*, h. 276

2. Dasar Hukum Larangan Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Dalam hukum Islam, tindak pidana pemalsuan surat belum diatur secara khusus dan jelas. Perbuatan memalsukan surat termasuk dalam perbuatan dusta, karena mengubah isi daripada suatu surat atau dokumen asli, dengan maksud menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain, dan menyebabkan kerugian orang/pihak lain. Dusta atau kebohongan disebutkan dalam Surat al-Nahl ayat 116:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ الْسِّنَّةُ الْكَبِيرُ هَذَا حَلٌّ وَهَذَا حَرَامٌ لَتَقْرُرُوا عَلَىٰ مِمَّ الْكَبِيرُ إِنَّ الَّذِينَ يَتَقْرُرُونَ عَلَىٰ مِمَّ

الْكَبِيرِ لَا يُفْلِحُونَ

Artinya :

Janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang diucapkan oleh lidahmu secara bohong, “Ini halal dan ini haram,” untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.

Memalsukan surat dapat dianggap memberikan keterangan atau kesaksian yang palsu atas suatu peristiwa atau kejadian. Hukum Islam mengkategorikan kesaksian palsu sebagai dosa besar sebagaimana disebutkan dalam *hadist* yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim yang berbunyi:

«لَا أَنْتُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟» «إِلَئِرَاثُ بِالْأَلْ، وَعُغْوَقُ الْوَالَدَيْنِ - وَجَلْسَ وَكَانَ مُتَّكِلًا»
قال - لا وَقَوْلُ الْزُّورِ»، قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّىٰ قُلْنَا: لَيْلَةُ سَكَتَ

Artinya:

Maukah kalian aku kabarkan tentang dosa - dosa yang paling besar? Yaitu: Syirik (mensekutukan Allah), durhaka kepada orang tua, berkata dusta, dan memberikan kesaksian palsu.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Surat Pada Pencairan

Manfaat Program BPJS Ketenagakerjaan

Dalam menjalani kehidupan bermasyarakat kesehariannya tidak terlepas dari suatu aturan. Hukum secara umum didefinisikan sebagai peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” yang memiliki makna bahwa seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintah, harus senantiasa berdasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum memiliki kedudukan tertinggi agar pelaksanaan kekuasaan negara tidak menyimpang dari undang - undang. Negara hukum didefinisikan bahwa negara melakukan tindakan yang melalui, berdasarkan, dan sesuai dengan hukum. Hukum ini berfungsi untuk menjaga ketertiban, mencegah kekacauan, dan memastikan keadilan. Pelaku tindak pidana sudah sepatasnya dan seharusnya untuk diberikan sanksi pidana sesuai dengan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku.

Dalam hukum positif di Indonesia, tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam di Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XII

Buku II KUHP pasal 263 sampai dengan pasal 276, Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Berdasarkan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XII Buku II KUHP pasal 263 sampai dengan pasal 276. kejahatan terkait pemalsuan surat terdiri atas 7 (tujuh) jenis, yaitu:

1. Pemalsuan surat dalam bentuk standar atau pokok (*eenvoudige valsheid in geschriften*);
2. Pemalsuan surat yang diperberat (*gequalificeerde valsheid geschriften*);
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akte otentik;
4. Pemalsuan surat keterangan dokter;
5. Pemalsuan surat - surat tertentu;
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik;
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat.

Tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam KUHP, Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan Ketentuan Pidana pasal 94 Undang - Undang Nomor 24

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dijabarkan sebagai berikut:

1. KUHP :


Pasal 263:

(1) ayat 1 : Barang siapa yang membuat surat palsu ataupun memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang bermaksud untuk menjadikan bukti sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) ayat 2 : Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa yang sengaja memakai surat palsu ataupun yang dipalsukan seolah - olah benar, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 264:

(1) ayat 1 : Pemalsuan surat dipidana dengan penjara paling lama 8 tahun, jika dilakukan terhadap:

- 
1. Akta - akta otentik;
 2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 3. Surat sero atau surat hutang atau sertifikat sero atau hutang dari perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 4. Talo, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

(2) ayat 2 : Dipidana dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak asli atau dipalsukan seolah - olah benar dan tidak palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 268:

(1) ayat 1 : Barangsiapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lambat empat tahun.

(2) ayat 2 : Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah - olah surat itu benar dan tidak palsu.

Tindak pidana pemalsuan surat juga diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang baru dan akan berlaku di tahun 2026. Adapun perbandingan diantara keduanya terkait pemalsuan surat adalah sebagai berikut:

KUHP	UU 1 Tahun 2023
Pasal 263 1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dann tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, yaitu Rp2 miliar.	Pasal 391 1. Setiap orang yang membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, yaitu Rp2 miliar.

	<p>2. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dann tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.</p>	<p>2. Setiap orang yang menggunakan surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar atau tidak dipalsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian dipidana sama dengan ayat (1).</p>
Pasal 264		Pasal 392

<p>sertifikat sero atau hutang dan suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;</p> <p>d. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;</p> <p>e. surat kredit atau surat dagang untuk diedarkan.</p> <p>2. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.</p>	<p>perseroan atau persekutuan;</p> <p>d. talon, tanda bukti dividen atau tanda bukti bunga salah satu surat yang dimaksud dalam huruf b dan huruf c atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut;</p> <p>e. surat kredit atau surat dagang untuk diedarkan;</p> <p>f. surat keterangan mengenai hak atas tanah; atau</p> <p>g. surat berharga lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Setiap orang yang menggunakan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang isinya tidak benar atau dipalsu, seolah-olah benar atau tidak dipalsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana sama pada ayat (1).</p>
---	--

2. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 93:

Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 37:

UNISSULA
جامعة سلطان عبد العزیز

(1) ayat (1) : Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau memperoleh kembali Kewarganegaraan

Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ancaman pidana yang tertera di beberapa peraturan perundang - undangan tersebut merupakan landasan hukum yang tegas terhadap penerapan sanksi bagi seluruh pelaku pemalsuan surat, sebagai wujud perlindungan hukum yang kuat terhadap integritas surat/dokumen. Adanya peraturan – peraturan yang mengatur terkait tindak pidana pemalsuan surat merupakan salah satu bukti eksistensi daripada kepastian hukum, yakni adanya kejelasan, tidak boleh menimbulkan multi tafsir dalam hukum tersebut, tidak boleh bersifat kontradiktif antar peraturan satu dengan lainnya serta peraturan tersebut dapat dilaksanakan.

Pada kasus pemalsuan surat yang terjadi di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya peristiwa pidana sesuai Putusan Nomor 2441/Pid.Sus/2022/PNSby, lebih terpenuhi unsur – unsur pada Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 93, yakni “Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara

paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”.

B. Penerapan Sanksi Pidana Pemalsuan Surat dalam Pencairan Klaim Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan

Salah satu tujuan daripada penerapan sanksi pidana adalah memberikan hukuman kepada para pelaku kejahatan, dan menjadi sarana pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan bagi masyarakat dari kejahatan. Tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman pidana kecuali ada aturan yang mengaturnya. Salah satu perbuatan pidana yang diatur dalam undang - undang adalah tindak pidana pemalsuan surat. Pemalsuan surat adalah satu dari beberapa jenis tindak pidana yang dapat merugikan dan mengganggu keamanan dan ketertiban kehidupan bermasyarakat. Seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan kondisi perekonomian nasional, tindak pidana pemalsuan surat semakin sering terjadi. Seiring perkembangan teknologi, semakin canggih pelaku kejahatan dalam melakukan manipulasi dokumen atau surat, baik itu dalam penggunaan alat cetak modern ataupun digital informasi, dimanfaatkan oleh oknum untuk memanipulasi dokumen - dokumen resmi, seperti dokumen identitas pribadi, dokumen bisnis, dokumen perbankan, dan dokumen legalitas hukum. Beberapa motif yang mendorong tindak pidana pemalsuan surat diantaranya adalah motif finansial, tujuan penipuan, menghindari proses hukum, atau keuntungan pribadi. Motif finansial seringkali menjadi faktor utama dalam kasus

tindak pidana pemalsuan surat. Oleh karena itu diperlukan pemahaman atas motif - motif tersebut untuk mengkaji kebijakan yang mampu menekan angka kriminalitas di bidang pemalsuan surat. Kesadaran hukum juga menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan surat, dimana masih minimnya pemahaman terkait konsekuensi hukum dari tindakan pemalsuan dokumen. Kasus pemalsuan surat menimbulkan dampak yang serius tidak hanya terhadap individu, tetapi juga keamanan, stabilitas sosial, dan kepercayaan dalam sistem hukum dan pemerintahan. Kejahatan terkait pemalsuan surat harus dilakukan dengan sengaja oleh pelakunya dalam memodifikasi, meniru, dan atau membuat dokumen palsu dari awal, serta harus memberikan dampak kerugian bagi pihak lain atau masyarakat umum. Kerugian yang ditimbulkan bisa meliputi kerugian finansial, reputasi, ketertiban umum dan atau keamanan. Kejahatan pemalsuan merupakan kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah - olah benar adanya, tapi sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan memalsukan (*vervalsen*) surat adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula.⁶³

Pemalsuan surat untuk memperoleh uang tunai manfaat santunan jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan salah satunya terjadi di wilayah

⁶³ Adam Chazawi, 2002, Kejahatan Mengenai Pemalsuan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 100

Surabaya sesuai Putusan Nomor 2441/Pid.Sus/2022/PNSby. Terdakwa terbukti memalsukan dokumen untuk memperoleh manfaat uang tunai dari BPJS Ketenagakerjaan. Adapun persyaratan yang diperlukan dalam pencairan manfaat santunan jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

1. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
2. Kartu Tanda Penduduk, paspor, atau bukti identitas lain dari Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia;
3. Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas lain dari ahli waris;
4. Kartu keluarga Tenaga Kerja dan Ahli Waris;
5. Surat keterangan kematian dari dokter atau pejabat yang berwenang, surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI, atau surat keterangan hilang dari Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI;
6. Surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang;
7. Rekening tabungan atas nama ahliwaris yang sah.

Surat/akta kematian adalah bukti sah yang berupa akta otentik yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil (disdukcapil) sebagai bukti tertulis terkait pencatatan kematian seseorang. Tata cara pembuatan akta kematian diatur dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri (Permendagri) Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 45:

(1) Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. surat kematian; dan
- b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

(2) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a, yaitu:

- a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
- b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
- c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
- d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas

keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; atau

- e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematianya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen yang dibutuhkan sebagai syarat untuk pencatatan akta kematian sebagaimana yang tercantum dalam laman website plavon.sidoarjokab.go.id adalah sebagai berikut:

1. Almarhum penduduk Sidoarjo;
2. Surat pengantar RT/RW (apabila meninggal di rumah);
3. Ahli surat kematian dari Dokter/Paramedis;
4. Asli surat kematian dari Desa/Kelurahan;
5. Scan legalisir surat/akte nikah;
6. Scan KTP dan KK almarhum, apabila almarhum Kepala Keluarga harus pecah KK;
7. Scan KTP dan KK suami/istri almarhum;
8. Scan akta kelahiran almarhum;
9. Scan KTP dan KK pelapor;
10. Scan KTP 2 orang saksi.

Pada kasus pemalsuan surat yang terjadi di wilayah Surabaya, kronologis pemalsuan surat sebagaimana tertera pada Putusan Nomor 2441/Pid.Sus/2022/PNSby adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa atas nama DH mengalami kondisi keuangan yang tidak baik sehingga tidak mampu membayar angsuran pinjaman bank dan untuk memenuhi biaya hidup, sehingga timbul niat untuk mendapatkan uang tunai manfaat Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan;
2. Terdakwa melakukan pengurusan akta kematian atas nama anak kandungnya Saudari NA;
3. Terdakwa **memalsukan** dokumen Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian (Form A) atas jenazah NA yang dikeluarkan oleh RSUD Dr Soetomo;
4. Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian (Form A) atas jenazah NA yang dikeluarkan oleh RSUD Dr Soetomo digunakan terdakwa untuk mendapatkan Surat Akta Kematian dari Desa Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
5. Surat Akta Kematian yang diterbitkan dari Desa Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, digunakan terdakwa sebagai syarat pengajuan penerbitan Kutipan Akta Kematian atas nama NA di Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo;

6. Kutipan Akta Kematian atas nama NA digunakan terdakwa untuk melakukan klaim manfaat Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 42.000.000,-

Terdakwa secara sadar melakukan pemalsuan surat/dokumen kepada instansi pelaksana dalam melaporkan peristiwa penting. Sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

Pasal 1:

Ayat 7 : Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.

Ayat 11 : Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Ayat 17 : Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Terdakwa dengan sengaja memalsukan Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian (Form A) atas jenazah NA yang seolah - olah dikeluarkan oleh RSUD Dr Soetomo, dan disampaikan kepada instansi pelaksana dalam hal ini adalah perangkat Desa Ngingas untuk mendapatkan surat akta kematian. Adapun pembuktian dari pemalsuan surat tersebut yaitu keterangan yang dikeluarkan dari RSUD Dr Soetomo tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian (FORM: A) atas nama NA, dibuktikan dari layout yang tidak sama, stempel rumah sakit yang tidak sama, tidak ada nama dokter sebagaimana tertulis pada surat keterangan yang dimaksud, dan gelar spesialisasi tidak benar.

Terdakwa DH telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 93 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan unsur sebagai berikut:

1. Setiap Penduduk;
2. Dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada instansi pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

Hal ini yang menyebabkan terdakwa melanggar ketentuan Undang

- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 93 dengan penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, yang sebelumnya divonis 2 (dua) tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum. Menurut penulis, hukuman yang diberikan oleh hakim telah memenuhi unsur adil, yakni putusan hakim telah berdasarkan fakta hukum yang jelas. Fakta hukum dapat diperoleh dari alat bukti yang sah sebagaimana telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 184 ayat 1 KUHPidana. Yang artinya di luar alat bukti dalam Pasal 184 ayat 1 KUHPidana, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa⁶⁴.

Alat bukti sah dalam Pasal 184 ayat 1 KUHPidana, yaitu:

a. Keterangan saksi;

b. Keterangan ahli;

c. Surat;

⁶⁴ Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 11.

d. Petunjuk;

e. Keterangan terdakwa.

Dalam kasus tersebut, terdapat 7 (tujuh) orang yang telah memberikan kesaksian, dan alat bukti surat yaitu Surat Kematian Form A, yang dijadikan acuan hakim dalam menentukan putusan terhadap terdakwa, sehingga menurut penulis bahwa hakim telah memberikan putusan yang adil terhadap terdakwa.

Hukum bersifat memaksa bagi setiap orang yang melakukan tindakan ataupun perbuatan yang bertentangan atau melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan. Pelaku tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat hukum pada umumnya terdiri atas hukuman pidana atau sanksi. Pasal 10 KUHP menjelaskan bahwa terdapat dua jenis hukuman pidana, yaitu:

1. Pidana Pokok

a. Hukuman mati;

b. Pidana penjara;

c. Pidana kurungan;

d. Pidana denda; dan

e. Pidana tutupan.

2. Pidana Tambahan

a. Pencabutan hak - hak tertentu;

b. Perampasan barang - barang tertentu; dan

c. Pengumuman putusan hakim.

Pengenaan sanksi pidana kepada pelaku tindak kejahatan, khususnya tindak pidana pemalsuan surat, memiliki tujuan sebagaimana diatur dalam Bab III Bagian Kesatu Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, yaitu:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
2. Memasyaratskan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
4. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pengenaan sanksi pidana kepada pelaku pidana akan memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan keadilan bagi para korban. Penegakan hukum secara tegas akan memberikan rasa aman bagi masyarakat dari ancaman tindak pidana, khususnya pemalsuan surat, dan memberikan pemahaman terkait konsekuensi hukum akibat pelanggaran hukum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konstruksi Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Surat Pada Pencairan

Manfaat Program BPJS Ketenagakerjaan

Terkait dengan peristiwa tindak pidana pemalsuan surat sesuai Putusan Nomor 2441/Pid.Sus/2022/PN Sby, terdakwa divonis bersalah dan terbukti memenuhi unsur - unsur pada pasal 93 Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Adapun unsur obyektif dan subyektif pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Unsur subyektif : dengan sengaja
Unsur obyektif :

a. Perbuatannya: Memalsukan

b. Objeknya :

1) Surat;

2) Dokumen

3) Pelaporan terkait Peristiwa Kependudukan dan

Peristiwa Penting kepada Instansi Pelaksana

Adapun bentuk pemalsuan surat dilakukan dengan cara:

- a. Membuat surat palsu, membuat isinya bukan semestinya;
- b. Memalsu surat : mengubah sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang aslinya;
- c. Memalsu tanda tangan; dan
- d. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak.

Pada pasal tersebut diatur ancaman pidana, yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,-

2. Penerapan Sanksi Pidana Pemalsuan Surat dalam Pencairan Klaim Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan

Pemalsuan surat yang telah terjadi di wilayah Surabaya memenuhi unsur - unsur daripada Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 93, yang berbunyi:

Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Bahwa terdakwa terbukti memalsukan Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian (Form A) yang seolah - olah diterbitkan oleh rumah sakit, yang kemudian disampaikan atau dilaporkan kepada perangkat desa, dengan tujuan untuk mendapatkan surat akta kematian, yang merupakan

persyaratan untuk melakukan proses pencairan manfaat program Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan. Terdakwa dijatuhi pidana penjara 1 tahun 6 bulan atas tindak pidana pemalsuan surat. Vonis hakim telah memenuhi asas – asas putusan hakim, yakni memuat dasar alasan yang jelas dan rinci, wajaib mengadili seluruh bagian gugatan, tidak mengabulkan melebihi tuntutan, dan diucapkan di muka umum.

Tingginya kebutuhan hidup masyarakat saat ini, sebagai salah satu faktor yang menyebabkan maraknya tindak pidana pemalsuan surat di dalam masyarakat dengan tujuan mencukupi kebutuhan sehari - hari. Diperlukan konsistensi dalam penegakan hukum bagi para pelaku tindak pidana pemalsuan surat untuk memberikan efek jera bagi para pelaku dan juga efek takut bagi yang memiliki niat untuk melakukan tindakan serupa sebagai tujuan daripada penegakan hukum. Selain itu diperlukan pembekalan terkait kompetensi dalam membedakan surat yang asli ataupun palsu untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana pemalsuan surat di kemudian hari.

B. Saran

Himbauan kepada seluruh masyarakat dan aparat penegak hukum untuk berkolaborasi dalam hal mencegah dan menindak setiap tindakan kejahatan untuk memberikan rasa aman bagi kehidupan bermasyarakat, khususnya terhadap praktik – praktik pemalsuan surat. Meningkatnya tindak pidana pemalsuan surat dari tahun ke tahun membutuhkan

kehadiran negara dalam memberikan perlindungan atas hak - hak warga negaranya. Penyuluhan terkait bahaya pemalsuan surat dan kemudahan akses pelaporan kejahatan diharapkan dapat mengurangi tingkat keterjadian tindak pidana pemalsuan surat. Edukasi terkait pembuktian keabsahan suatu surat/dokumen, dan konsistensi penegakan hukum terhadap setiap pelaku tindak pidana pemalsuan surat dirasakan sangat perlu untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan menjadi ancaman bagi setiap orang yang berniat melakukan pemalsuan surat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Qadir Audah, 1998, *At-Tasyri' Al-Jindi Al-Islami*, Ar-Risalah, Beirut

Abdul Syani, 2001, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya CV, Bandung.

Adam Chazawi, 2002, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Raja Grafindo

Persada, Jakarta, hlm. 100

Adam Chazawi, 2003, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Bayu Media,
Malang

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta.

Ahmad Hanafi, 1995, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, PT Bulan
Bintang, Jakarta

Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta

Ali, Zainudin. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ali Mahrus, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika,
Jakarta.

Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,
Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, 2004, *Asas - Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta,
Jakarta

Andi Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

Andi Hamzah, 2010, *Asas - Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta,

Jakarta

Bambang Poernomo, 1985, *Asas - Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia,

Jakarta

Bambang Waluyo, 2009, *Pidana dan Pemidanaan*, Gramedia, Jakarta

Barda Arief Nawawi, 2000, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum UNDIP,

Semarang

Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum

Undip, Semarang

E Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya

Ensiklopedi Indonesia, 1984

Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT

Refika Aditama, Jakarta

Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT

Refika Aditama, Jakarta

Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika

Aditama, Bandung

Gunadi, Ismu & Efendi, Jonadi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum*

Pidana, Kencana, Jakarta

Kamus Hukum, 2008, Citra Umbara, Jakarta

Moeljatno, 1987, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta

Muhammad Abu Zahrah, 1998, *Al-Jarimah Wal "Uqubah Fi al - Fiqh Al-*

Islami, Dar Al-Fikr Al-Arabi, Kairo

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*,

Alumni, Bandung

Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra

Wacana Media, Jakarta

Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dengan*

Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta

P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan

III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

PAF. Lamintang, 1989, *Delik - Delik Khusus Kejahatan - Kejahatan*

Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Baru, Bandung

Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group,

Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta

جامعة سلطان عبد الرحمن الإسلامية
Q.S An-Nisa Ayat 58

R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta*

Komentar - Komentarnya Lengkap Demi Pasal, Politeia, Bogor

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press,

Malang

Rasyid Ariman dan Fahmu Raghib, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press,

Malang

S R. Sianturi, 1998, *Asas - Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di*

Indonesia, Alumni, Jakarta

Santoso, Topo, 2001, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta

Siswanto Sunarno, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, PT

Sinar Grafika, Jakarta

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu

Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan*

Hukum, UI Press, Jakarta

Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Sinar Grafika, Jakarta

Sudarta, 1990, *Hukum Pidana Jilid 1A-1B*, Fakultas Hukum UNDIP,

Semarang

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana 1 A – 1B*, Fakultas Hukum Universitas

Jenderal Soedirman, Purwokerto

Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab - Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra

Aditya Bakti, Bandung

Sudikno Mertokusumo, 2005, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*,

Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta

Wirjono Prodjowikoro, 2009, *Asas - Asas Hukum Pidana di Indonesia*,

Refika Aditama, Bandung

Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta

Zuleha, 2017, *Dasar - Dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta

B. Undang - Undang

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik

Indonesia

Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang -

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

C. Jurnal

A Budivaja dan Y Bandrio, 2010, Eksistensi Pidana Denda di dalam

Penerapannya, *Jurnal Hukum*, vol. XIX, No. 19

Ana Fauzia, Fathul Hamdani, dan Deva Gama Rizky Octavia, "The

Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing

the Ideal State Law," *Progressive Law Review* 3, no. 1 (2021): 12–25,

<https://doi.org/10.36448/plr.v3i01.46>.

Andika Trisno, Marljen Lapian, dan Sofia Pangemanan, 2017, Penerapan Prinsip

- Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan

Waneo Kota Manado, *Jurnal Eksekutif* Vol 1 No 1, h. 2

Bunyamin Alamsyah, Penegakan Hukum dan Keadilan di Indonesia Antara

Harapan dan Kenyataan, Legalitas Jurnal Hukum Edisi Juni 2013

Volume IV Nomor 1, Universitas Batanghari

Jan Michiel Otto, "Rule of Law Promotion, Land Tenure and PovertyAlleviation:

Questioning the Assumptions of Hernando de Soto," Hague Journal of
Rule of Law 1, no. 1 (2009): 173–95.

Mirza Satria Buana, 2010, "Hubungan Tarik - Menarik Antara Asas
Kepastian Hukum (Legal Certainpi) dengan Asas Keadilan
(Substansial Justice) dalam Putusan - Putusan Mahkamah Konstitusi",
Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia

Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan
Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol.
7 No. 3 Desember 2014

Okky Irawan , Saverius Nahat , Tetty Nababan , Syafrida , Sufiarina, Penegakkan
Hukum di Negara Republik Indonesia, Federalisme : Jurnal Kajian
Hukum dan Ilmu Komunikasi Volume. 2 Nomor. 1 Tahun 2025,
Bandung

R Tony Prayogo, 2016, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang - Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 2

Ray Cita, Arifai, Kamaruddin, Tindak Pidana Pemalsuan Surat, Journal Publicuho Volume 7 Nomor 1 Februari - April 2024, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Regina Yaninta Tarigan, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Yang Dilakukan Pegawai Notaris (Studi Putusan Pn Karanganyar No.36/Pid.B/2021/Pn.Krg), Jurnal Normatif Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Juni 2023

Sudikno Mertokusumo dalam Siti Halilah dan Mhd Fakhrurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara 4, no. 2, (2021).

Zainab Ompu Jainah, Penegakan Hukum Dalam Masyarakat, Journal of Rural and Development Volume III Nomor 2 Agustus 2012, Universitas Bandar Lampung

D. Internet

<https://repository.uin-suska.ac.id/19935/9/9.%20BAB%20IV%20%281%29.pdf>

<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/#:~:text=Teori%20kepastian%20hukum%20yang%20dikemukakan,serta%20memahami%20sistem%20hukum%20negara> diakses pada 5 Januari 2025

